



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh :

P1, umur 58 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon I**;

P2, umur 52 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon II**;

P3, umur 48 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon III**;

P4, umur 47 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon IV**;

P5, umur 44 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon V**;

P6, umur 51 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon VI**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;



- Telah meneliti bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 3 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor **XXXX/Pdt.P/2014/PA.Lpk**, tanggal 3 September 2014, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Alm adalah saudara kandung, merupakan anak-anak dari pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1955;
2. Bahwa Alm. semasa hidupnya tidak pernah menikah (kawin) dan tidak memiliki keturunan (anak-anak);
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 dalam keadaan Islam dikarenakan sakit, sesuai surat kematian No. 18.40.4/474.3/2329/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 yang di keluarkan LurahSimpangTigaPekan;
4. Bahwa ayah dan Ibu kandung dari Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Alm. telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Alm. dengan demikian Alm. saat wafat hanya meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:
 1. **P1**, umur 58 tahun, sebagai abang kandung (Pemohon I);
 2. **P2**, umur 52 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon II);
 3. **P3**, umur 48 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon III);
 4. **P4**, umur 47 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon IV);
 5. **P5**, umur 44 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon V);
 6. **P6**, umur 41 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon VI);
5. Bahwa semasa hidup Alm. adalah bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Bahwa ketetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk melengkapi surat-surat dalam pengurusan Taspen dan Rekening Bank Alm.;



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. yang sah adalah:
 1. **P1**, umur 58 tahun, sebagai abang kandung (Pemohon I);
 2. **P2**, umur 52 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon II);
 3. **P3**, umur 48 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon III);
 4. **P4**, umur 47 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon IV);
 5. **P5**, umur 44 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon V);
 6. **P6**, umur 41 tahun, sebagai adik kandung (Pemohon VI);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk, Nomor : 1218094101600011, tanggal 08-07-2012, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, No. 1218091904070001, tanggal 10-09-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No. D 05CCCC tanggal 13-6-19CC, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Nomor CCC.4/889/2006 tanggal 25-04-2006, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Asli surat kematian, No. CCC.3/369/2004, tanggal 7 April 2004, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Asli surat kematian, No. 18.40.4/CCC.3/2646/2004, tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan paraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli surat kematian atas nama, Nomor 18.40.4/CCC.3/ 2329/2014, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Mega Anum, Nomor : 18.40.4/CCC 2645/2014 tanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.8 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah karena tetangga sejak tahun 1985 di Kelurahan Simpang Tiga Pekan;
 - Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhumah adalah sebagai saudara kandung;
 - Bahwa para Pemohon dan almarhumah adalah anak kandung dari almarhum selaku ayah dan almarhumah selaku ibu;
 - Bahwa almarhumah meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 karena sakit jantung, dan dalam beragama Islam, dan semasa hidupnya, almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia, baik ayah maupun ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengetahui almarhumah telah meninggal dunia karena saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa semasa hidup sampai akhir hayatnya, almarhumah tidak pernah menikah;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang, yaitu para Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa selain ke 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, saksi tidak ada lagi mengetahui ahli waris yang lain;

1. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah Mega Anum, karena tetangga sejak 39 tahun yang lalu di Lingkungan Manggis, Kelurahan Simpang Tiga Pekan;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhumah Mega Anum adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon dan almarhumah adalah anak kandung dari almarhum selaku ayah dan almarhumah selaku ibu;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 karena sakit jantung, dan dalam beragama Islam, dan semasa hidupnya, almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia, baik ayah maupun ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengetahui almarhumah telah meninggal dunia karena saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa semasa hidup sampai akhir hayatnya, almarhumah tidak pernah menikah;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang, yaitu para Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa selain ke 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, saksi tidak ada lagi mengetahui ahli waris yang lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menetapkan ahli waris mustahak dari almarhumah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.8) serta 2 (dua) orang



saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama membuktikan bahwa Mega Anum adalah penduduk Kelurahan, wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa sebagai Kepala Keluarga belum pernah menikah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- bukti P.3 dan P.4 adalah Kartu Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, membuktikan bahwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, terakhir sebagai Guru Dewasa Tk.I pada SDN No. 106BBB, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah surat kematian, membuktikan bahwa telah nyata meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2014, 18 April 2013 dan 13 Agustus 2014 karena sakit, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- bukti P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, membuktikan bahwa ketika almarhumah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014, hanya meninggalkan Ahli Waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu saudara kandung (para Pemohon), bukti mana Majelis Hakim menilai



relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 karena sakit, juga mengetahui tentang silsilah ahli waris dari almarhumah tersebut, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan ahli waris sebagai saudara kandung dari almarhumah;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 disebabkan sakit, dan dalam beragama Islam;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2014/PA.Lpk



- Bahwa ayah almarhumah bernama telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2004, demikian pula ibunya bernama Nurlela telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2013;
- Bahwa almarhumah ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :

1. **P1**, sebagai saudara laki-laki kandung;
2. **P2**, sebagai saudara perempuan kandung;
3. **P3**, sebagai saudara perempuan kandung;
4. **P4**, sebagai saudara perempuan kandung;
5. **P5**, sebagai saudara perempuan kandung;
6. **P6**, sebagai saudara laki-laki kandung;

- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata almarhumah ketika meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim hanya



akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* dengan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) ahli waris mustahak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhumah Mega Anum sebagai saudara kandung, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, dan para Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon *aquo* dapat dikabulkan sebagaimana tersebut pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris mustahak almarhumah, yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 adalah :
 - 2.1. **P1**, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 2.2. **P2**, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 2.3. **P3**, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 2.4. **P4**, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 2.5. **P5**, sebagai saudara perempuan kandung;
 - 2.6. **P6**, sebagai saudara laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor **XXXX/ Pdt.P/2014/PA.Lpk**, tanggal 4 September 2014 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

Ketua Majelis
dto

Hakim-Hakim Anggota
dto

dto

Panitera Pengganti
dto

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000.-

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah,Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Lubuk Pakam, 7 Oktober 2014

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B

Drs. M U S L I H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)